

PENETAPAN - AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT 31 THN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk mengoptimalkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana publikasi dan layanan informasi produk hukum kepada masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai sarana penunjang guna mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota agar diketahui oleh masyarakat luas, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpts KPU RI No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU RI No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2022 diatur tentang Penetapan Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dengan username sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu. Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud digunakan untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 56/HK.04/3311/2021 tentang Penetapan Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.